



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 54 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Retribusi dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Seruyan Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Seruyan Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Seruyan Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Keputusan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi;
15. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
17. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk keseragaman nomenklatur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Badan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Perangkat Daerah guna Penyederhanaan Birokrasi; dan
 - b. Mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Badan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur pelaksanaan urusan penunjang keuangan pada Bidang Pendapatan Daerah dengan Tipe A.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Kerjasama Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah; dan
 - 2) Subbidang Kerjasama dan Penyusunan Produk Hukum Perpajakan dan Retribusi.
 - d. Bidang penilaian, penetapan dan sistem informasi pendapatan daerah terdiridari :
 - 1) Subbidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; dan
 - 2) Subbidang Pengolahan Data Dan Penetapan.
 - e. Bidang Penagihan, Penyuluhan Dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan terdiri dari:
 - 1) Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - 2) Subbidang Penyuluhan, Penyelesaian Keberatan, Dan Piutang Pajak Daerah.
 - f. Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1) Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - 2) Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 5

- (1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - h. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - k. Penagihan Pajak Daerah;
 - l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
 - n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Bidang Pendapatan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan Bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
- d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
 - c. pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
 - d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah dinas;
 - e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian dinas;
 - f. pengoordinasian Administrasi Umum dinas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
 - h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;
 - i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
 - j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas
 - k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - b. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan;
 - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Badan;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Badan;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
 - g. melaksanakan Administrasi Keuangan Badan;
 - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan Administrasi Umum Badan;

- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Badan;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Badan;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan
Pendapatan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Penyuluhan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Penyuluhan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan badan pada bidang yang meliputi perencanaan pengelolaan, penyusunan kebijakan, pelayanan dan penyuluhan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan, penyusunan kebijakan, pelayanan dan penyuluhan pendapatan daerah;
 - b. pengordinasian perencanaan pengelolaan pajak daerah;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pajak Daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
2. Subbidang Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.

Paragraf 1

Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan daerah

Pasal 13

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - b. melakukan pengkajian potensi pajak daerah;
 - c. melaksanakan dan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah
 - d. melakukan penyusunan perumusan proyeksi pendapatan daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 - g. melaksanakan pelayanan satu pintu penerimaan dan pendistribusian berkas;
 - h. melaksanakan pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
 - i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbidang Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Subbidang Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.

- (2) Subbidang Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pajak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengembangan serta penyusunan kebijakan pajak daerah dan redistribusi daerah;
 - c. melakukan pengkajian produk hukum yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan produk hukum perpajakan dan redistribusi daerah;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan dokumen penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan
- (2) Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang yang meliputi Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pajak daerah;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
 - f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:

1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; dan
2. Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan.

Paragraf 1**Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah****Pasal 17**

- (1) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (2) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak;
 - c. melakukan fasilitasi pencetakan Kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - d. melaksanakan verifikasi objek pajak;
 - e. melaksanakan Penilaian Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data;
 - g. melaksanakan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Paragraf 2**Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah****Pasal 18**

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (2) Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan Perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta penerbitan SKPD;
 - c. melaksanakan penetapan SKPD;
 - d. melaksanakan perhimpunan dan penyajian data hasil penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. melaksanakan pendistribusian SPPT PBB-P2;
- f. melaksanakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Bagian Keenam
Bidang Penagihan, Pengawasan dan
Penyelesaian Keberatan Pemungutan

Pasal 19

- (1) Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (2) Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang yang meliputi Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, pengawasan pajak daerah;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian data piutang pajak daerah;
 - f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 20

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:

- 1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
- 2. Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

Paragraf 1
Subbidang Penagihan Pajak Daerah

Pasal 21

- (1) Subbidang Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan.
- (2) Subbidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Penagihan Pajak Daerah;
 - b. merancang dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis sub bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen pada sub bidang penagihan pajak daerah;
 - e. melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait penagihan, penyelesaian data piutang dan kadaluwarsa penagihan pajak daerah;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Paragraf 2
Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Pasal 22

- (1) Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan.
- (2) Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - b. merancang dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemeriksaan, pengawasan pajak daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan pajak daerah;

- e. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen pada sub bidang pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- f. melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait pengendalian, pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan
- (2) Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 24

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:

- 1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- 2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.

Paragraf 1
Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah

Pasal 26

- (1) Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - b. melakukan penghimpunan, penyusunan dan penyajian laporan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan terkait tata kelola data pelaporan penerimaan pendapatan daerah;
 - e. melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - g. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendapatan daerah;

- h. melaksanakan penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 27

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan Pelaksana merupakan Aparatur Sipil Negara selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.

BAB VII KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing masing.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

**Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana****Pasal 30**

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam jabatan Pelaksana.
- (2) Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (3) Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 29 Desember 2022



BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 30 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERUYAN
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SERUYAN

